



PUTUSAN

Nomor 235/PDT/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **NI LUH PUTU ARI SUKAWIRANTINI**, Nomor KTP 5102 0559 0193 0001, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 28 Tahun, Tempat/tanggal lahir Tabanan, 19 Januari 1993, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jalan Teratai GG C No. 06, RT/RW : 000/000, Kel/Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan, Kabupaten tabanan, Provinsi Bali.
2. **NI PUTU WIDIASTINI**, Nomor KTP 5171 0342 0776 0019, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 45 Tahun, Tempat/tanggal lahir Jembrana, 2 Juli 1976, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat PRM Padang Indah I/29 Dps, Padang Indah, RT/RW : -/-, Kel/Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
3. **WIRANATA**, Nomor KTP 5171 0228 0659 90002, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 63 Tahun, Tempat/tanggal lahir Jembrana, 28 Juni 1958, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat JL. WR Supratman 268, Kertalangu, RT/RW: 000/000 Kel/Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
4. **YANNY KOMALASARI PRIBADI**, Nomor KTP 5171 0251 0162 0004, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 59 Tahun, Tempat/tanggal lahir Wonotjolo, 11 Januari 1962, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat JL. WR Supratman 268, Kertalangu, RT/RW: 000/000 Kel/Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Hal 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 235/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **WULANDARI**, Nomor KTP 5171 0247 0677 0005 , Jenis Kelamin Perempuan, Umur 44 Tahun, Tempat/tanggal lahir Semarang, 7 Juni 1977, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat JL. WR Supratman 257, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
6. **AMEYLIA YUNI WIJAYA**, Nomor KTP 5171 0265 0597 0002 , Jenis Kelamin Perempuan, Umur 24 Tahun, Tempat/tanggal lahir Denpasar, 25 Mei 1997, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat JL. WR Supratman 257, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **1. I NENGGAH PUTU KASTAWAN, S.H,M.H, 2. I NYOMAN SUYOGA, S.H,M.H, dan 3. I GEDE HADI SUSENA, S.H**, Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat “**I NENGGAH PUTU KASTAWAN, S.H,M.H dan REKAN**” yang beralamat di Jalan Pidana XIV No : 5 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Nopember 2021, Reg. No.3179/Daf/2021,yang selanjutnya disebut sebagai: **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **PT. BANK PENGKREDITAN RAKYAT (BPR) LUHUR PUCAKSARI** yang sekarang sudah berganti namamenjadi **PT. BANK PENGKREDITAN RAKYAT (BPR) LUHUR LANGGENG UTAMA**Alamat: JL. Taman Sari No. 2 Kerobokan, Badung Bali.

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :**1. D. EDYANTO M. SILALAH, S.H., 2. I WAYAN SUTRA WIRAWAN, S.H., 3. Drs. MANAON DAMIANUS SIRAIT, S.H.,MM., dan 4. JHON FREDY MANIK, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum “**EDYANTO AND PARTNERS**” beralamat di jalan PulauMoyoIX Nomor 3 Lantai II Pedungan, Denpasar Bali, Email : Lawyerdemsilalahi@gmail.com Hp.081238947181,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17Nopember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Reg No. 3298/Daf/2021, tanggal 22

Hal 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 235/PDT/2021/PT DPS



Nopember 2021, Yang selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

2. **DESAK PUTU EKA WINDARIANI**, Nomor KTP 5171 0454 1174 0005, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 47 Tahun, Tempat/tanggal lahir Gianyar, 14 Nopember 1974, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat JL. Wijaya Kusuma GG 1 No 7, BR. Merta Rauh, Kelurahan Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 235/PDT/2021/PT DPS, tanggal 20 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 235/PDT/2021/PT DPS, tanggal 21 Desember 2021 tentang hari dan tanggal sidang ;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 407/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 1 Nopember 2021 dan surat surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 407/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 1 Nopember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 235/PDT/2021/PT DPS



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp1.440.000,00,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut Para Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2021 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 133/Akta.Pdt/Banding/2021/PN Dps tanggal 15 Nopember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada **PT BPR LUHUR LANGGENG UTAMA** sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**, pada tanggal 17 Nopember 2021, dan kepada **DESAK PUTU WINDARIANI** sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II** pada tanggal 18 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Nopember 2021 dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada **Kuasa Hukum Terbanding I** semula **Tergugat I** pada tanggal 1 Desember 2021, dan kepada **Terbanding II** semula **Tergugat II** pada tanggal 2 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari **Kuasa Hukum Para Pembanding** semula **Para Penggugat, Terbanding I** semula **Tergugat I** melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Desember 2021 yang diterima di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Desember 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada **Kuasa Hukum Para Pembanding** semula **Para Penggugat** pada tanggal 9 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya (**inzaage**) dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan, sebagaimana relas

Hal 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 235/PDT/2021/PT DPS



pemberitahuan membaca berkas perkara kepada **Kuasa Hukum Para Pembanding** semula **Para Penggugat** pada tanggal 24 Nopember 2021, kepada **Terbanding I** semula **Tergugat I** pada tanggal 17 Nopember 2021 dan kepada **Terbanding II** semula **Tergugat II** pada tanggal 18 Nopember 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 407/Pdt.G/2021/PN Dps pada tanggal 1 Nopember 2021, selanjutnya atas putusan tersebut **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** mengajukan permohonan Banding pada tanggal 15 Nopember 2021, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Rbg permohonan Banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan dalam memori Banding yang diajukan oleh **Kuasa Hukum Para Pembanding** semula **Para Penggugat** pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 407/Pdt.G/2021 / PN. Dps. tanggal 1 Nopember 2021.
3. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat.

SUBSIDAIR:

Atau kiranya dalam Peradilan yang baik, Pengadilan Tinggi Denpasar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 235/PDT/2021/PT DPS



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut secara keseluruhan yang meliputi surat gugatan, jawaban, replik, duplik berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 407/Pdt.G/2021/PNDps tanggal 1 Nopember 2021, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 407/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 1 Nopember 2021 dan setelah membaca serta memperhatikan secara seksama Memori Banding yang diajukan oleh **Kuasa Hukum Para Pemanding** semula **Para Penggugat** maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh **Kuasa Hukum Terbanding I** semula **Tergugat I**, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak gugatan **Para Penggugat** dengan pertimbangan hukum yang telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini sehingga **Para Penggugat** dinilai tidak mampu untuk membuktikan gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding dari **Para Pemanding** semula **Para Penggugat** harus pula dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 407/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 1 Nopember 2021 beralasan menurut hukum untuk dikuatkan dan dipertahankan dalam tingkat Banding ;

Hal 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 235/PDT/2021/PT DPS



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dikuatkan, maka **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk Peradilan Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 407/Pdt.G/2021/PN Dps Tanggal 1 Nopember 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Selasa**, tanggal **11 Januari 2022** yang terdiri dari **GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **SUHARTANTO, S.H. M.H** dan **HARI MURTI, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 235/PDT/2021/PT DPS tanggal 20 Desember 2021, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **18 Januari 2021** oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Anggota Majelis

Hal 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 235/PDT/2021/PT DPS



tersebut dan oleh **I WAYAN SARJANA, S.H**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

SUHARTANTO,S.H,M.H

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H, M.Hum

HARI MURTI, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

I WAYAN SARJANA, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp.130.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 235/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)